



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN



Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat,
Jl. Brigjen Marinir (Purn.) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari 98315

Manokwari, 03 September 2021

Nomor : 440/1772.c/DK-PB/IX/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Batas Tarif Tertinggi
Pemeriksaan RT-PCR

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Direktur/Kepala RSUD, RS TNI/Polri,
RS BUMN & Swasta
se Provinsi Papua Barat
di - Tempat

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag), maka bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur/Kepala Rumah Sakit se Provinsi Papua Barat dapat segera menindaklanjuti beberapa poin penting yang ada dalam surat pemberitahuan tersebut (terlampir) terutama menyesuaikan **batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag termasuk pengambilan swab di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 109.000 (Seratus Sembilan Ribu Rupiah).**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Otto Pararongan, SKM, M.MKes
NIP. 19671004 199312 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Papua Barat
2. Pangkoarmada III Sorong
3. Pangdam XVIII Kasuari
4. Kapolda Papua Barat
5. Bupati / Walikota se Provinsi Papua Barat
6. Ketua Satgas Covid-19 Papua Barat
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat
8. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
4. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
5. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
6. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
7. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
8. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
9. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)

SURAT EDARAN
NOMOR : **HK.02.02/I/3065/2021**

TENTANG
BATAS TARIF TERTINGGI PEMERIKSAAN
RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN (RDT-Ag)

Dalam kondisi tertentu, dimana terdapat keterbatasan pemeriksaan RT-PCR dan/atau peningkatan kasus yang cukup signifikan berdasarkan *self assessment* yang dilakukan oleh dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota, pemeriksaan RDT-Ag dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas pemeriksaan lainnya yang memenuhi kriteria, sebagai alternatif metode pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19.

Dalam rangka meningkatkan pengujian (*testing*) kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RDT-Ag dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya. Standar tarif pemeriksaan RDT-Ag ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan RDT-Ag.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam pelayanan pemeriksaan RDT-Ag oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pemeriksa lain yang ditetapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag termasuk pengambilan swab sebagai berikut:
 - a. Untuk pemeriksaan RDT-Ag **di Pulau Jawa dan Bali** sebesar **Rp. 99.000,-** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - b. Untuk pemeriksaan RDT-Ag **di luar Pulau Jawa dan Bali** sebesar **Rp. 109.000,-** (Seratus Sembilan Ribu Rupiah)
2. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RDT-Ag atas permintaan sendiri/mandiri.
3. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RDT-Ag

dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

4. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara periodik terhadap ketentuan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag dalam surat edaran ini.
6. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ABDUL KADIR

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan.